

Model Pemolisian pada Kawasan Industri

Yoga Putra*

Abstrak

Kawasan industri merupakan kawasan strategis yang menunjang perkembangan perekonomian yang memberikan keuntungan kepada investor, masyarakat dan pemerintah. Kawasan industri memiliki permasalahan sosial yang berbeda dengan kawasan/lokasi lain karena memiliki karakteristik adanya perpaduan budaya antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal dan memiliki sumber daya yang berpotensi untuk diperebutkan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Model pemolisian pada kawasan industri merupakan konsep yang berupa tindakan kepolisian yang menekankan kemitraan dengan masyarakat dalam upaya menangani masalah sosial yang ada dalam kawasan industri. Masalah sosial yang muncul berupa gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat akibat implikasi dari perebutan sumber daya yang ada dalam kawasan industri.

Kata Kunci : *Pemolisian, Kamtibmas, Kawasan Industri*

barang jadi yang keluar kawasan industri akan terpengaruh ketika terjadi gangguan keamanan dan kamtibmas.

Pendahuluan

Sektor industri di Indonesia menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi yang cukup besar. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 21 persen, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen.¹ Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menetapkan kawasan industri sebagai kawasan vital nasional. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang mendukung kegiatan industri dapat berjalan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu poses distribusi bahan mentah yang masuk atau

Polri merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat². Dalam konteks ini keamanan dan ketertiban yang ada dalam kawasan industri menjadi tanggungjawab Polri sehingga kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan dengan aman dan lancar. Polri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban pada kawasan industri harus didukung oleh masyarakat, karena pada dasarnya Polri tidak akan bekerja secara optimal tanpa partisipasi dari masyarakat.

Pada saat ini kawasan industri berkembang pada setiap daerah yang ada di Indonesia. Kawasan industri memiliki potensi

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9951/14-Kawasan-Industri-Masuk-Kawasan-Vital-Nasional> Diunduh Tanggal 19 Maret 2016 Pukul 20.30 WIB

* Yoga Putra SIK, MIK merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Angkatan 1


² Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 111

kerawanan yang berbeda dengan kawasan atau daerah yang lain. Polri sebagai institusi yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada kawasan industri belum merumuskan model pemolisian yang digunakan sebagai acuan bagi para pelaksana tugas operasional di lapangan. Kondisi ini berdampak terhadap tidak tersentuhnya akar permasalahan yang terjadi sehingga tindakan kepolisian yang dilakukan hanya menyelesaikan dampak masalah yang ada dipermukaan. Tindakan kepolisian yang dilaksanakan merupakan tindakan reaktif bukan proaktif. Polri diharapkan mampu proaktif dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada kawasan industri.

Pembahasan

Pemolisian yang dilakukan di Kawasan Industri merupakan produk saling mempengaruhi antara polisi, masyarakat, perusahaan (industri) dan sumber daya. Hubungan saling mempengaruhi tersebut dapat dijelaskan dalam kerangka sebagai berikut:

Gambar 1




Gambar tersebut menjelaskan bahwa pemolisian dalam kawasan industri adalah tindakan kepolisian yang dilaksanakan dalam mencegah dan menangani berbagai permasalahan gangguan kamtibmas yang timbul akibat perebutan sumber daya antara masyarakat dan perusahaan.

Masyarakat dan perusahaan berupaya mendapatkan keuntungan dari sumber daya

yang ada. Perebutan sumber daya juga terjadi antara masyarakat dengan masyarakat atau perusahaan dengan perusahaan. Perebutan sumber daya mulai dari proses masuknya bahan mentah sampai dengan distribusi hasil produksi bahkan terjadi pada perebutan limbah industri. Perebutan sumber daya dalam kawasan industri dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2



Gambar tersebut dapat menjelaskan potensi kerawanan terjadinya gangguan Kamtibmas terjadi pada berbagai sektor yang meliputi: 1) distribusi bahan mentah dari produsen yang masuk pada kawasan industri; 2) proses produksi barang mentah menjadi barang jadi yang dilaksanakan pada kawasan industri; 3) distribusi barang jadi yang akan keluar dari kawasan industri; dan 4) limbah hasil produksi. Kerawanan kamtibmas pada masing-masing sektor memiliki karakteristik dengan jenis gangguan keamanan yang berbeda.

Polri dalam upaya mengamankan kawasan industri harus mampu memahami dan memetakan berbagai potensi kerawanan gangguan keamanan yang ada. Proses pemahaman dan mencari solusi dalam penanganan gangguan kamtibmas pada kawasan industri memerlukan sumber daya Polri yang memiliki kompetensi sesuai dengan tantangan tugas yang dihadapi. *Capacity Building* personel Polri dalam pengamanan kawasan industri belum dilaksanakan secara optimal dalam bentuk pendidikan atau pelatihan secara khusus yang

ditujukan kepada para pelaksana di lapangan (Bhabinkamtibmas).

Kawasan Industri

Kawasan industri menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI - the *Urban Land Institute*, Washington D.C. (1975) adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (industrial plant), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Pemahaman mengenai Industri adalah usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya.³ Industri di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa kelompok. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 1) industri rumah tangga jumlah pekerjanya 1-4 orang; 2) Industri kecil jumlah pekerjanya 5-19 orang; 3) Industri menengah jumlah pekerjanya 20-99 orang; dan 4) Industri besar jumlah pekerjanya 100 orang atau lebih.⁴ Mengacu pada beberapa pemahaman di atas maka kawasan industri merupakan suatu lokasi dimana beberapa industri besar didirikan di daera tersebut yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan produksi maupun keperluan lain seperti akomodasi, perkantoran dan fasilitas sosial.

Kawasan industri di Indonesia dibangun dalam menarik investor khususnya dari luar

negeri untuk berinvestasi. Secara umum kawasan industri akan memberikan keuntungan kepada semua pihak seperti pemerintah mendapatkan pemasukan dari sektor pajak, investor mendapatkan keuntungan dari produksi dan penjualan barang hasil industri, dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari tersedianya lapangan pekerjaan. Masyarakat dapat bekerja secara langsung pada kegiatan produksi, tenaga keamanan maupun sektor informal (rumah makan, penginapan dll). Susetiwawan mengelompokkan menjadi dua tipe pekerja, yaitu 1) Pekerja kelas atas atau "pekerja kerah putih" adalah pekerja yang berada pada jajaran pekerja yang memiliki jabatan setingkat supervisor, personalia, dan manajemen. Kelompok pekerja ini adalah pekerja yang berkooperasi dengan atasan. Pekerja kerah putih ini lebih mementingkan kepentingan individual daripada kepentingan kolega, 2) Pekerja kelas bawah atau "pekerja kerah biru" adalah pekerja yang berada dibawah pekerja kerah putih. Kelompok pekerja kerah biru ini adalah pekerja yang non-kooperasi dengan atasannya. Pekerja kelas bawah atau pekerja kerah biru yang non-kooperasi memiliki hubungan konfliktual dengan majikan dan lebih menyampingkan kepentingan individu untuk kepentingan kolektif.⁵

Potensi kerawanan yang terjadi dalam masing-masing industri (perusahaan) adalah adanya konflik industrial antara pekerja dengan pengusaha. Konflik ini terjadi antara pekerja kerah biru melawan pengusaha (didukung dengan pekerja kerah putih). Konflik industrial di di Indonesia disebut juga dengan perselisihan hubungan industrial. Dalam UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa, perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan

3. Sandi, I Made. 1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari. Hal 148

4. Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Hal: 83

5. Susetiwawan. 2006. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 132

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Konflik Industrial terbangun melalui proses dari ketidakpuasan individual buruh, menuju pada ketidakpuasan kolektif yang tidak terorganisir, dan sampai pada tingkat pengorganisasian ketidakpuasan kolektif buruh dalam rangka perjuangan untuk mencapai tujuan.⁶Jenis konflik/perselisihan hubungan industrial dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1) perselisihan hak (*rechtsgeschillen*) ialah perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuhan atau ketentuan perundang-undangan, dan 2) perselisihan kepentingan (*belangengeschillen*) yaitu perselisihan yang terjadi akibat dari perubahan syarat-syarat perburuhan atau yang timbul karena tidak ada persesuaian paham mengenai syarat-syarat kerja dan atau keadaan perburuhan)⁷

Berdasarkan UU PPHI penyelesaian hubungan industrial alternatif penyelesaian sengketa yang diakomodasikan adalah mekanisme proses mediasi. Mediasi diakomodasikan karena adanya kelemahan dalam penyelesaian melalui pengadilan. Menurut Yahya Harahap, lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya dewasa ini, dianggap terlalu padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste time*), mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum serta terlampaui formalistik (*Formalistic*) dan terlalu teknis (*technically*).⁸ Salah satu keterbatasan pihak yang menjadi mediator dalam konflik industrial

adalah adanya campur tangan pemerintah yang membatasi mediator adalah PNS sebagaimana pada Pasal 1 angka 12 yang menyatakan bahwa: " Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang telah ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Konflik industrial yang terjadi dalam perusahaan sesuai dengan UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka peran kepolisian tidak tercantum karena pihak yang berhak menangani sebagai mediator adalah PPNS yang bertugas pada bidang ketenagakerjaan. Dalam konteks ini ketika konflik industrial masih pada tahap yang belum terjadi pelanggaran atau tindak kriminalitas (pengrusakan, demo anarkhis, pembakaran dll) maka bukan menjadi kewenangan Polri namun tidak menutup kemungkinan apabila pihak-pihak yang berkonflik meminta Polri untuk menjadi mediator sebelum dilaksanakan mediasi oleh PNS Bidang Ketenagakerjaan atau diminta oleh PNS Bidang Ketenagakerjaan untuk membantu sebagai mediator dalam menangani konflik industrial yang terjadi.

Konflik industrial melibatkan 2 (dua) kelompok yang berbeda kepentingan yaitu Buruh dan pengusaha. Secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisa bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap asosiasi kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideology keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok

6. Dahrendorf, Ralf, 1986. Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis. Jakarta: CV Rajawali Press. Hal: 165
7. Khakim, Abdul, 2003, Pangantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 90-91
8. M.Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Hal 52

bawah melahirkan ancaman bagi ideology ini serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya⁹. Konflik industrial di Indonesia memiliki perkembangan yang mempriharkan dengan modal kapital yang dimiliki oleh Serikat Buruh terdapat aktor-aktor yang menungganginya untuk kepentingan tertentu seperti henggangnya beberapa perusahaan yang ada di kawasan industri di Batam yang memindahkan kegiatannya dari Indonesia ke Vietnam atau Tahiland karena adanya demo buruh yang ditujukan kepada perusahaan asing secara terus menerus oleh Serikat Pekerja. Kondisi ini yang tidak murni konflik industrial tentu tidak dapat diselesaikan oleh PNS di Bidang Ketenagakerjaan dan harus mendapatkan perhatian dari kepolisian.

Masyarakat Industri

Masyarakat industri di Indonesia berkembang sebagai bentuk perubahan sosial. Soekanto mengemukakan perubahan sosial adalah "sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah di terima, baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat."¹⁰ Masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian bergeser menjadi masyarakat industri. Kondisi ini karena berkurangnya lahan pertanian pada daerah tersebut yang berubah menjadi kawasan industri atau karena kurangnya pendapatan dari sektor pertanian akhirnya bekerja pada sektor industri.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi

antar warga-warganya, 2).Adat istiadat, 3). Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹¹ Setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda. Kebudayaan adalah yaitu seluruh aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan tingkah laku¹². Dalam kawasan industri terjadi pertemuan budaya yang berbeda antara pekerja yang berasal dari luar daerah (atau asing) dengan pekerja yang berasal dari daerah lokal.

Berbagai potensi kerawanan yang terdapat dalam masyarakat yang berada di kawasan industri meliputi: 1) Masyarakat lokal yang biasanya tidak memiliki keahlian secara khusus hanya bekerja pada sektor pekerjaan kasar, bahkan dengan porsi yang sedikit banyak berasal dari pekerja pendatang menimbulkan ketidakpuasan sehingga menuntut perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat lokal; 2) Budaya yang berbeda dari pekerja pendatang yang tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat yang dapat menimbulkan perselisihan seperti perkelahian maupun pengkeroyokan; 3) Adanya warga pendatang atau warga lokal yang tidak memiliki pekerjaan tetap di kawasan industri namun dengan sengaja mencari keberuntungan seperti pemulung, pengamen, atau pelaku kejahatan dengan sasaran warga masyarakat lokal maupun pekerja pendatang.

Potensi kerawanan yang terjadi dalam masyarakat industri memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat yang lain. Dalam masyarakat industri nilai-nilai individual lebih menonjol sehingga sikap kepedulian terhadap kondisi keamanan dan ketertiban pada lingkungannya berkurang. Kondisi ini mendorong pelanggaran dan kejahatan pada masyarakat industri biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

9. Ibid 216

10. Soekanto. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. Hal: 103

11. Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta Hal: 115-118

12. Harris, Marvin, 1999, Theories of Culture in Postmodern Times . New York: Altamira Press. Page: 19

Polri merupakan penanggungjawab pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat industri dari pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi. Pelaku kejahatan dalam masyarakat industri memiliki kemiripan dengan pelaku kejahatan lain di masyarakat lain yang memiliki pilihan rasional sebelum melaksanakan kejahatan/pelanggaran. Pencegahan kejahatan merupakan konsep yang tepat dilakukan oleh Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada masyarakat industri.

Perebutan Sumber Daya di Kawasan Industri

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu yang dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik tapi juga non fisik (intangibile) yang meliputi barang dan jasa, modal usaha, kedudukan dan peran sosial, kekuasaan, kewenangan, kesempatan dan sebagainya yang memiliki nilai-nilai tertentu bagi kehidupan manusia.¹³ Dalam kawasan industri berbagai sumber daya tersebut diperebutkan antara perusahaan dengan masyarakat atau dalam internal keduanya. Berbagai contoh perebutan tersebut antara lain meliputi: 1) Perebutan pekerjaan di sektor pengamanan antar perusahaan jasa pengamanan (BUJP) yang masing-masing pihak berusaha menjatuhkan agar memperoleh kontrak di lokasi kawasan industri, 2) Perebutan limbah industri yang masih memiliki nilai yang diperebutkan antar kelompok masyarakat; 3) Perebutan daerah kekuasaan untuk memperoleh sewa parkir warga masyarakat; 4) Perebutan kekuasaan politik oleh kepala desa agar berkuasa di daerah tersebut; 5) Perebutan sektor-sektor informal dalam masyarakat industri ; 6) perebutan kekuasaan ketua serikat pekerja; 6) Perebutan kekuasaan ekonomi antara pengusaha dengan pekerja; 7)

perebutan alat transportasi dalam mengangit bahan mentah maupun hasil produksi dll.

Setiap perebutan sumber daya memiliki potensi terjadinya gangguan keamanan yang berupa pelanggaran dan tindak kejahatan. Sesuai dengan lokasinya maka perebutan sumber daya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1) kawasan keluar masuk barang (mentah dan jadi) serta alat transportasi yang digunakan yang rawan terjadi pemalakan, pungutan liar baik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat maupun intansi pemerintah (Polri atau Dinas Perhubungan) ; 2) di dalam perusahaan dimana rawan terjadinya pencurian yang melibatkan orang dalam, penipuan dan penggelapan maupun demo anarkhis yang dilakukan oleh pekerja. Pemenang perebutan sumber daya pada kawasan industri ditentukan oleh jaringan kekuasaan yang ada di dalamnya. Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasi secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Namun menurut Foucault, kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan.¹⁴ Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi ini berlangsung di mana-mana dan di sana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya terjadi.¹⁵

Model Pemolisian Kawasan Industri

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,

13. Nurhasan Ismail, 2007, Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik (Perubahan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok yang Diuntungkan, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMA) dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, Hal 26

14. Steven Best dan Douglas Kellner, Teori Postmodern: Interogasi Kritis, terj. Indah Rohmani (Malang: Boyan Publishing, 2003), Hal: 40

15. Michael Foucault, Seks dan Kekuasaan, terj. S. H. Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000), 144

dan memberikan perlindungan kepada masyarakat¹⁶. Tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.¹⁷ Dalam melaksanakan tugaskepolisian dikenal dengan 2 (dua) pendekatan yaitu preventif dan represif. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.¹⁸

Pada saat ini Polri sedang mengembangkan konsep *Community Policing*. Robert R. Friedman menjelaskan bahwa *community policing* adalah kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi, dalam jalinan kerja sama yang proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah berbagai kondisi penyebab kejahatan.¹⁹Perkap No 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, telah dirumuskan pemahaman tentang komunitas yaitu sekelompok warga (laki-laki dan perempuan) atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya (*geographic-community*).

Batas wilayah komunitas dapat berbentuk RT, RW, desa, kelurahan, ataupun berupa pasar/pusatbelanja/mall, kawasan industri, pusat/komplek olahraga, stasiun bus/keretaapi, dan lain-lainnya. Dalam Perkap tersebut tidak dijelaskan secara lebih rinci dalam bagaimana pedoman tindakan petugas kepolisian dalam pelaksanaan tugas di kawasan industri.

Mengacu pada konsep pedoman pemolisian masyarakat yang ada dalam Perkap No 3 Tahun 2015, maka masyarakat industri merupakan komunitas yang ada dalam kawasan industri. Model pemolisian pada kawasan industri menitik-beratkan pada tindakan preventif kepolisian (pencegahan). Dalam upaya kegiatan pencegahan Polri tidak dapat bekerja sendiri namun harus melaksanakan kemitraan dengan masyarakat. Konsep kemitraan antara polisi dengan masyarakat salah satunya disampaikan oleh Hermann Goldstein (1979) yang mengedepankan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat dalam jangka panjang untuk mencari solusi penyebab terjadinya kejahatan dan gangguan ketertiban umum. Pendapat Goldstein berawal dari kurang produktifitasnya polisi dalam menanggapi masalah atau insiden yang berulang-ulang, sehingga polisi tidak lagi memfokuskan insiden yang sama namun bersama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi solusi yang permanen dengan strategi melibatkan masyarakat serta mengurangi beban kerja kepolisian.²⁰ Selanjutnya Herman Goldstein's dalam *Policing a Free Society* (1977) dan the *anthology Police Leadership in America* (Geller 1985), menyebutkan bahwa polisimemiliki peran dalam membangun hubungan eksternal dengan para pemimpin politik, pimpinan kota, media, serikat buruh dan kelompok masyarakat.²¹

16. Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 111

17. UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

18. Nurdjana. 2009. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 29

19. Friedmann Robert, 1992, *Community Policing*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal

20. Dominique Wisler Ihekwoaba D. Onwuodiwe, 2009 *Community Policing : International Patterns and Comparative Perspectives*, New York, CRC Press Taylor & Francis Group. Page : 5

21. Jack R Greene, 2007, *The encyclopedia of Police Sciene*, New York Press Taylor & Francis Group. Page 29-30

Implementasi kemitraan masyarakat dengan kepolisian dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat dengan dikembangkan oleh Goldstein dengan nama POP (*Problem Oriented Policing*) yaitu salah satu pendekatan pemolisian yang menjadi bagian dari pekerjaan polisi (terhadap suatu kejadian sejenis yang sering terjadi, baik berupa kejahatan atau gangguan yang diharapkan dapat ditangani oleh polisi) yang membutuhkan pemeriksaan mikroskopis (merupakan sebuah gambaran perpaduan ketrampilan dalam menganalisa kejahatan dan pengalaman operasional lapangan petugas kepolisian) yang diharapkan polisi mampu mempelajari hal yang baru terhadap setiap masalah dan menemukan strategi baru dan efektif dalam menanganinya. POP menekankan nilai tertinggi pada bidang preventif secara alami tanpa tergantung pada sistem peradilan pidana, tetapi melibatkan lembaga publik yang lain, sektor swasta dan masyarakat yang memiliki potensi untuk secara signifikan membantu mengatasi masalah. POP mendorong adanya komitmen menerapkan strategi yang baru, yang efektifitasnya dievaluasi secara ketat, yang hasilnya akan dilaporkan apabila membawa keuntungan bagi lembaga kepolisian dan berkontribusi membangun pengetahuan yang baru untuk mendukung profesionalisme polisi di masa yang akan datang.²²

Konsep POP (*Problem Oriented Policing*) yang dikembangkan oleh Goldstein berpijak pada *SARA Models* dan *Routine Activities Theory*. *SARA (Scanning, Analysis, Response and Assessment)* model adalah *Scanning*, adalah menentukan apa yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat sebagai masalah. *Analysis* adalah menyelidiki apa yang merupakan kausa dari masalah yang telah diidentifikasi tersebut dan apakah ada masalah-masalah lain yang terkait. *Response*, merupakan pilihan bersama Polisi-Masyarakat untuk memecahkan atau

menjawab permasalahan tersebut. Disini, dengan pendekatan Pemolisian Komuniti, pemecahannya dapat bersifat non-konvensional atau inovatif. Terakhir adalah *Assessment*, yang sering terlupakan, yaitu melakukan evaluasi seberapa jauh "pemecahan masalah" telah efektif dan memuaskan masyarakat.²³ Pendekatan *SARA Models* digunakan untuk menangani masalah yang terjadi dalam kawasan industri secara umum dan komprehensif terutama untuk mengetahui akar masalah yang ada. Sedangkan dalam menganalisa dan mencari solusi yang secara khusus berupa tindak kejahatan adalah menggunakan *Routine Activities Theory*. Teori ini adalah perspektif rational choice dari kejahatan, dikemukakan pada tahun 1979 oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang mengatakan bahwa terdapat tiga konsep dari kejahatan, yaitu *motivated offenders* (pelaku yang memiliki motivasi), *suitable targets* (target yang sesuai), dan *the absence of capable guardians or protectors* (tidak adanya penjaga atau pelindung).²⁴

Implementasi *SARA Models* dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam kawasan industri dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Aspek *Scanning*

Personel Kepolisian melaksanakan kegiatan penentuan masalah yang ada di masyarakat yang meliputi berbagai kegiatan seperti: mengidentifikasi masalah yang terjadi berulang baik berupa masalah sosial maupun masalah kamtibmas yang berulang dan menjadi perhatian masyarakat dan polisi, melakukan identifikasi dampak dari masalah yang ditimbulkan bagi masyarakat dan polisi, memprioritaskan penanganan pada masalah tersebut, mengembangkan tujuan yang hendak dicapai, menyatakan bahwa masalah

22. Disarikan oleh penulis dari situs, <http://www.popcenter.org/>, Diunduh pada tanggal 19 Maret 2016, hari Sabtu Jam 10.00 Wib

23. Disarikan oleh penulis dari situs, <http://www.popcenter.org/about/?p=sara>, Diunduh pada 19 Maret 2016, hari Sabtu Jam 10.00 Wib.

24. Balusek, Ken W. (2007). *Encyclopedia of white-collar crime*. Jurg Gerber and Eric L. Jensen (Ed.). *Routine activities and white-collar crime*. London: Greenwood Press, Page 253.

tersebut ada dalam masyarakat sering terjadi dan lama telah terjadi, serta melakukan pemeriksaan/ mengkaji masalah tersebut secara lebih dekat;

b. Aspek *Analysis*

Personel Kepolisian melakukan berbagai analisa terhadap masalah yang akan ditangani yang meliputi: mengidentifikasi dan memahami peristiwa dan kondisi yang mendahului dan menyertai masalah; melakukan identifikasi dengan mencari data yang relevan dengan masalah sosial yang terjadi; melakukan penelitian terhadap masalah tersebut; melakukan inventarisasi bagaimana cara menangani masalah dengan kekuatan dan keterbatasan dukungan sumber daya, mempersempit ruang lingkup masalah secara khusus mungkin sehingga lebih fokus, mengidentifikasi berbagai sumber daya yang mungkin bantuan dalam mengembangkan pemahaman yang lebih terhadap masalah yang ditangani, mengembangkan hipotesis kerja tentang mengapa masalah ini terjadi;

c. Aspek *Response*

Personel Kepolisian melakukan tindakan dalam penanganan masalah sosial/kamtibmas yang terjadi seperti; melakukan musyawarah dengan *stake holder* dan masyarakat untuk merumuskan strategi baru yang akan digunakan untuk menangani masalah sosial yang dihadapi; mencari tahu pada masyarakat lain apakah pernah melakukan suatu tindakan terhadap masalah yang sama, memilih berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan, menyusun rencana tindakan dan mengidentifikasi *stake holder* yang memiliki tanggung jawab secara langsung pada masalah tersebut, menyatakan tujuan khusus untuk rencana respon dan melaksanakan kegiatan yang direncanakan;

d. Aspek *Assesment*

Personel Kepolisian melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi tindakan yang dilaksanakan dalam rangka menangani masalah sosial/kamtibmas yang ada di lingkungan tugasnya (desa/kelurahan) yang meliputi tindakan seperti: menentukan apakah rencana penanganan masalah sosial dilaksanakan (evaluasi proses), mengumpulkan data sebelum dan sesudah tindakan yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, menentukan apakah tujuan yang umum dan tujuan khusus yang dicapai, mengidentifikasi setiap strategi baru diperlukan untuk meningkatkan rencana semula dan melakukan penilaian berkelanjutan untuk memastikan efektivitas lanjutan

SARA Models merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan sampai dengan permasalahan yang ditangani selesai atau tidak timbul lagi.

Sedangkan dalam pencegahan kejahatan konsep analisa yang dilakukan melalui *Routine Activities Theory* setelah diketahui jenis kejahatan yang terjadi di kawasan industri diimplementasikan dengan menggunakan strategi pencegahan kejahatan. Kaiser menyatakan bahwa strategi pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik dengan pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan atau usaha-usaha pemberian pengaruh kepada kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar atau kepada masyarakat umum²⁵. Selanjutnya dalam Dermawan (1994) dinyatakan bahwa terdapat 3 strategi pencegahan kejahatan yaitu: 1) pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial (*social crime prevention*) tujuannya untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan

25. Muhamad Kemal Darmawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 12.

pelanggaran; 2) pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional. (*situational crime prevention*) tujuannya untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran; 3) pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan (*community based crime prevention*) tujuannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan control sosial informal.²⁶

Kedua konsep tersebut diatas menitik beratkan kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat dalam menangani masalah sosial. suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu.²⁷ Mengacu pendapat dari Tangdilintin terkait deskripsi masalah sosial tersebut di atas menunjukkan bahwa pelanggaran atau tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai masalah sosial apabila masyarakat sepakat merubah atau mengahilangkannya.

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Model pemolisian pada kawasan industri adalah bentuk tindakan kepolisian dalam menangani permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat industri yang tumbuh dari interaksi sosial antara masyarakat dengan perusahaan atau internal keduanya dalam memperebutkan sumber daya, yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dengan menekankan kemitraan antara masyarakat dengan kepolisian.

Penutup

Kawasan industri sebagai sebuah komunitas memiliki suatu permasalahan yang berbeda dibandingkan dengan kawasan atau daerah

lainnya. Kawasan industri yang memiliki peran strategis sebagai kawasan vital nasional menuntut Polri mampu melaksanakan tugas dan perannya dalam kawasan tersebut untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Produk kepolisian yang berupa produk jasa yang berupa "rasa aman" menuntut Polri bertindak secara profesional dalam menangani permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dinamika masyarakat yang berkembang dengan pesat termasuk di dalamnya perubahan sosial dari masyarakat yang bekerja dalam sektor pertanian yang bergeser pada sektor industri memiliki implikasi terjadinya permasalahan sosial yang baru. Kawasan industri sebagai pertemuan budaya antara masyarakat lokal dan pendatang membawa konsekuensi pertemuan budaya yang berpotensi menimbulkan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan industri.

Model pemolisian kawasan industri merupakan rumusan tindakan kepolisian yang ditujukan dalam menangani masalah sosial yang berupa pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi di kawasan industri. Tindakan kepolisian dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban di kawasan industri dititikberatkan dalam tindakan pencegahan (*preventif*). Pemolisian di kawasan industri dilaksanakan melalui kemitraan dengan masyarakat. Kepolisian dengan masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh tokoh masyarakat maupun tokoh pekerja dan pengusaha) menentukan permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani dan bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Respon atau solusi yang diambil dilakukan penilaian terkait efektifitas dan efisiensinya dalam menangani masalah tersebut. Pada dasarnya implementasi model pemolisian dalam kawasan industri tidak bersifat namun dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat.

26. Ibid hal 17

27. Tangdilintin, Paulus. 2003. Materi Pokok Masalah - Masalah Sosial. Jakarta: UT

Daftar Pustaka

- Balusek, Ken W. 2007. *Encyclopedia of white-collar crime. Jurg Gerber and Eric L. Jensen (Ed.). Routine activities and white-collar crime.* London: Greenwood Press
- Dahrendorf, Ralf, 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis.* Jakarta: CV Rajawali Press
- Dominique Wisler Ihekwoaba D. Onwudiwe, 2009 *Community Policing : International Patterns and Comparative Perspectives*, New York, CRC Press Taylor & Francis Group
- Friedmann Robert, 1992, *Community Policing*, (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal
- Harris, Marvin, 1999, *Theories of Culture in Postmodern Times* . New York: Altamira Press
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9951/14-Kawasan-Industri-Masuk-Kawasan-Vital-Nasional> Diunduh Tanggal 19 Maret 2016 Pukul 20.30 WIB
- <http://www.popcenter.org/>, Diunduh pada tanggal 19 Maret 2016, hari Sabtu Jam 10.00 Wib
- <http://www.popcenter.org/about/?p=sara> , Diunduh pada 19 Maret 2016, hari Sabtu Jam 10.00 Wib
- Khakim, Abdul, 2003, *Pangantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat.2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jack R Greene, 2007, *The encyclopedia of Police Sciene*, New York Press Taylor & Francis Group
- Michael Foucault, 2000, *Seks dan Kekuasaan*, terj. S. H. Rahayu Jakarta: Gramedia.
- M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhamad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik(Perubahan Kepentingan, Nilai Sosial, dan Kelompok yang Diuntungkan*, Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HuMA) dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- Nurdjana. 2009. *Hukum Dan Aliran Kepercayaan Menyimpang Di Indonesia* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sandi, I Made.1985. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Jakarta: Puri Margasari
- Satjipto Rahardjo.2009. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Steven Best dan Douglas Kellner, 2003, *Teori Postmodern: Interogasi Kritis*, terj. Indah Rohmani, Malang: Boyan Publishing.
- Susetiawan. 2006. *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Hubungan Buruh, Perusahaan dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tangdilintin, Paulus. 2003. *Materi Pokok Masalah – Masalah Sosial*. Jakarta: UT
- UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.